

SAHAM DAN PASAR MODAL SYARIAH : KONSEP, SEJARAH, DAN PERKEMBANGANNYA

Fadlillah¹, Achmad Tarmidzi Anas², Badrut Ali³, Badrus Sofi⁴,
Lukman⁵, M. Samsul Arifin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: achmadtarmidzianas5@gmail.com, caanfadli@gmail.com,
badrutali@gmail.com, edosanakslunk@gmail.com, luk79555@gmail.com,
sarifprilian@gmail.com

Abstract: The Shariah capital market is growing, as demonstrated by the rise in the stock index in the Jakarta Islamic Index (JII). This index collects the price of shares of thirty companies that conform to the Islamic shariah and uses a scale of performance based on the sharia, one of which is the beta of sharial shares. Therefore, this study aims to analyze Sharia capital markets, including stocks. This empirical research uses purposive sampling techniques. Data obtained through the analysis of companies whose shares are listed on the Jakarta Islamic Index. History, Ideas, and Development of the Stock Market and the Syri'ah This is an attempt to provide a description of the capital market and limited stocks from a Syrian point of view. Therefore, this study aims to explain how it is applied in the financial sphere in other countries such as the United States, Malaysia and Indonesia.

Keywords: Capital Market, Shares, Sharia Finance

Abstrak: Pasar modal syariah semakin berkembang, yang ditunjukkan dengan peningkatan indeks saham di Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini mengumpulkan harga saham dari tiga puluh perusahaan yang sesuai dengan syariah Islam dan menggunakan ukuran kinerja berbasis syariah, salah satunya adalah beta saham syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasar modal syariah, termasuk saham. Penelitian empiris ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive. Data diperoleh melalui analisis perusahaan yang sahamnya terdaftar di Jakarta Islamic Index. Sejarah, Ide, dan Perkembangan Pasar Saham dan Syari'ah Ini adalah upaya untuk memberikan deskripsi pasar modal dan saham-saham terbatas dari sudut pandang syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hal itu diterapkan di bidang keuangan di negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia dan Indonesia.

Kata Kunci: Pasar Modal, Saham, Keuangan Syariah

Introduction

Saat ini, kemajuan di bidang keuangan mengalami peningkatan yang cukup besar. Di antara indikator perkembangan tersebut adalah meningkatnya permintaan untuk berbagai fasilitas instrumen keuangan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank. Selain itu, munculnya lembaga

keuangan syariah telah menjadi alternatif bagi para investor dan pelaku ekonomi yang membutuhkan institusi dan instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan syariah.¹ Pasar Modal, yang menyediakan berbagai instrumen investasi keuangan, adalah salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis di antara berbagai sistem keuangan saat ini. Saat ini, sejumlah instrumen keuangan pasar modal yang memenuhi persyaratan syariah juga tersedia selain instrumen keuangan konvensional. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemodal yang ingin melakukan investasi berbasis syariah. Sebagian besar bursa efek di seluruh dunia telah membuat indeks yang menggabungkan saham-saham yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²

Sejak tahun 1997, pasar modal Indonesia telah menyaksikan peningkatan instrumen syariah. Ini dimulai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah oleh Dana Reksa. Tahun berikutnya, PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Dana Reksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII), yang terdiri dari sekitar 30 saham dari emiten yang beroperasi sesuai dengan persyaratan syariah. Bagaimana saham syariah di pasar modal dibandingkan dengan saham konvensional? Bagaimana mereka berkembang dan digunakan di berbagai negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara Muslim? Tulisan ini mencoba memberikan analisis singkat masalah tersebut³.

Pasar modal syariah adalah bagian dari sektor keuangan yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Pasar modal syariah bertujuan untuk menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi para investor yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal, berdasarkan prinsip Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Sejarah pasar modal syariah dimulai di Indonesia pada tahun 1997 dengan penerbitan Danareksa Saham, reksa dana syariah. Dalam pasar modal, prinsip syariah didasarkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Para ulama menafsirkan kedua sumber hukum ini, yang dikenal sebagai ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh, muamalah, atau hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan bisnis, adalah salah satu topik yang dibahas⁴.

Pasar modal syariah terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan akan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar ini menawarkan berbagai instrumen investasi, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah, yang dapat diakses oleh investor yang ingin berinvestasi secara halal. Meningkatnya permintaan ini juga didorong oleh meningkatnya kebutuhan di sebagian besar pasar modal syariah. Pasar modal syariah terus bekerja

¹ Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2007). "An Introduction to Islamic Finance." John Wiley & Sons. (Buku yang memberikan pemahaman dasar tentang keuangan syariah dan instrumen keuangan Islam).

² Financial Stability Board. (2020). "Global Shadow Banking Monitoring Report." (Laporan yang mencakup perkembangan sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan non bank).

³ Hafiza, A., & Zulkarnain, A. (2017). "Islamic Stock Market Performance: Case of FTSE EMAS Shariah Index." *Procedia Economics and Finance*, 37, 49-54.

⁴ <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx>

untuk membuat produk yang inovatif dan menarik bagi investor. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang investasi syariah.

Pasar modal syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama perkembangan tersebut. Seperti saham syariah, produk syariah terus berkembang dan menarik para investor. Melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah merupakan bagian penting dari sektor keuangan yang menyediakan instrumen investasi yang mengikuti prinsip syariah. Pasar modal syariah terus berkembang seiring dengan kesadaran dan permintaan yang meningkat untuk investasi halal.

Theoretical Review

A. Pengertian Saham dan Jenisnya

Saham adalah bukti penyertaan modal atau kepemilikan perusahaan. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen, yang ditentukan oleh kepemilikan saham mereka. Semua orang dan organisasi dapat mengatakan mereka memiliki saham dalam suatu perusahaan terbuka. Ini berarti bahwa pemegang saham dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁵ Saham dapat dianggap sebagai bukti atau tanda kepemilikan bagian modal suatu perseroan terbatas dalam pengertian yang berbeda. Saham, atau shares, adalah instrumen yang paling banyak diperdagangkan dalam transaksi jual beli di Bursa Efek. Saham dapat diterbitkan atas nama atau atas unjuk.⁶ Saham dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu: 1. Saham biasa (*common stocks*). 2. Saham preferen (*preferred stocks*).

Hak dan kewajiban pemegang kedua jenis saham berbeda. Inilah yang menarik investor saat mereka memilih saham mereka. Selanjutnya, Dahlan menyatakan bahwa hak dan kewajiban yang terkait dengan saham biasa adalah sebagai berikut: Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.

1. Memiliki hak suara (*one share one vote*).
2. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Sedangkan hak dan kewenangan pada saham preferen (*Preferred stocks*) adalah:
 1. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen.
 2. Tidak memiliki hak suara.
 3. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus

⁵ Kompas, Apa Itu Saham: Definisi, Jenis, Keuntungan, Risiko, dan Cara Membeli, Dalam <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/09/235100626/apa-itu-saham-definisi-jenis-keuntungan-risiko-dan-cara-membeli-09>, Maret, 2021

⁶ Dahlan siamat, *manajemen lembaga keuangan* (Jakarta: LP FEUI, 2001), 268.

4. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditor apabila perusahaan dilikuidasi. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di samping penghasilan yang di terima secara tetap.

Selain perbedaan yang disebutkan di atas, saham juga dapat dibedakan berdasarkan bagaimana mereka bergerak. Saham Atas Unjuk (Nominal Shares) adalah saham yang peralihannya tidak menyebut nama pemiliknya. Saham Atas Unjuk (Bearer Shares) adalah saham yang peralihannya tidak menyebut nama pemiliknya. Apabila saham berpindah tangan karena kehilangan atau alasan lainnya, nama saham yang disebutkan padanya pasti mempengaruhi kepemilikannya.

B. Pengertian Pasar Modal, Fungsi dan Sejarah Perkembangan

Institusi keuangan termasuk pasar modal. Tiga definisi pasar modal disebutkan oleh Hugh T. Patrick dan Utun Wai.

1. Dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka lebih dari 1 tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek tabungan dan deposito berjangka.
2. Pasar modal dalam arti menengah adalah pasar dan lembaga yang terorganisir yang memperdagangkan warkat-warkat kredit, biasanya berjangka lebih dari satu tahun, seperti saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek tabungan, dan deposito berjangka.
3. Dalam definisi paling sederhana, pasar modal adalah tempat pasar terorganisir di mana saham dan obligasi diperdagangkan melalui layanan underwriter dan makelar.⁷

Jika ditinjau dengan cara lain, dikatakan bahwa pasar modal adalah pasar saham dan organisasi lain di mana sekuritas dibeli dan dijual. Dengan asumsi ini, Dahlan Siamat mengatakan bahwa pasar modal adalah tempat yang terorganisir di mana efek diperdagangkan, yang disebut Bursa Efek. Secara lebih teknis, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik dan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek yang diterbitkannya.⁸

Pada 1 September 1951, setelah memasuki era kemerdekaan Indonesia, Undang-undang Darurat No.13 tentang Bursa dikeluarkan, yang kemudian menjadi Undang-undang Bursa No. 15 Tahun 1952. Pemerintah telah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pasar modal sejak awal era Orde Baru. Pada tanggal 10 Agustus 1977 dibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (PAPEPAM), yang kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal pada tahun 1991.

⁷ Hug T. Patrick, U Tun Wai, "Stocks and Bond Issues, and Capital Markets in Less Developed Countries," IMF Paper, 1973, 4.

⁸ John Black, Oxford A Dictionary Economics (New York: Oxford University press, 1998), 51.

Pada tahun ini, ia berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Selain itu, beberapa deregulasi telah menandai sejarah pasar modal, seperti Paket Oktober (Pakto) 1988 dan Paket Desember (Pakdes) 1988.⁹

C. Saham dan Pasar Modal Syariah

Dari perspektif syariah, pasar modal termasuk dalam aktivitas muamalah. Transaksi di pasar modal diizinkan selama tidak terjadi transaksi yang melanggar peraturan syariah. Analisisnya dilakukan melalui pendekatan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas transaksi di pasar modal. Pendekatan ini berfokus pada tujuan dari penerapan prinsip syariah itu sendiri. Menurutnya, tujuan syariah dalam dunia ekonomi, seperti mencapai keseimbangan pendapatan dan kekayaan serta pembentukan keadilan dan keseimbangan ekonomi baru, dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pasar modal sebagai lembaga keuangan. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah/2:275-276 dan ayat 278-290, pelarangan riba adalah salah satu dari prinsip-prinsip tersebut.¹⁰

Aziz Budi Setiawan juga menjelaskan bahwa islamisasi empat pilar pasar modal akan memungkinkan pasar modal syariah yang ideal, yaitu

1. Emiten (perusahaan) dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian dan transparansi.
2. Pelaku pasar (investor) harus memilikipemahaman yang baik tentang ketentuan ketentuan muamalah, manfaat dan resiko transaksi di pasar modal.
3. Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.
4. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif dan ekonomis.¹¹

Selain itu prinsip-prinsip syariah juga akan memberikan penekanan pada:

- a. Kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, karena menurut prinsip syariah manusiahnya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan harta dari hal-hal yang halal dan baik.
- b. Adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak ada keraguan akan hasil usaha yang akan menjadi obyek dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh.
- c. Adanya mekanisme bagi hasil yang adil, baik dalam untung maupun rugi, menurut penyertaan masing-masing pihak.
- d. Penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor. Keberadaan saham dan pasar modal syariah saat ini menjadi hal yang

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen* 268.

¹⁰ Syed Othmat Alhabshi, (Development of Capital Market under Islamic Principles), 2008.

¹¹ Aziz Budi Setiawan, "Perkembangan Pasar Modal Syariah", dalam <http://www.iei.or.id/>

sangat mutlak karena mempunyai peran dan fungsi ekonomi dan keuangan yang sangat strategis. Metwali, sebagaimana yang dikutip oleh Agus tianto menjelaskan tujuan strategis dari pasar modal syariah, yaitu:

- 1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
- 2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
- 3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- 4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- 5) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagai mana tercermin pada harga saham.¹²

Methods

Metode Deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang detail tentang suatu topik, konsep, atau fenomena tertentu. Metode ini sangat relevan dalam konteks penelitian pasar modal syariah, di mana peneliti ingin memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, sejarah, dan perkembangan pasar modal syariah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam menerapkan metode deskriptif dalam penelitian pasar modal syariah:

1. Menentukan Ruang Lingkup Penelitian: Tentukan topik yang ingin Anda bahas secara mendalam, seperti sejarah pasar modal syariah, prinsip-prinsipnya, instrumen keuangan yang digunakan, lembaga terkait, atau peraturan yang berlaku.
2. Pengumpulan Data: Mencari data dari berbagai sumber, seperti literatur, laporan penelitian, dokumen hukum, dan sumber daya lainnya. Pastikan bahwa data yang Anda kumpulkan asli dan terkini.
3. Analisis Data: Anda harus menganalisis data yang telah Anda kumpulkan untuk menemukan tren, kemajuan, dan ide-ide penting tentang pasar modal syariah. Organisasi data ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang subjek.
4. Penyajian Informasi: Beri informasi secara berurutan dan sistematis. Untuk menunjukkan konsep dan perkembangan pasar modal syariah, Anda dapat menggunakan cerita, tabel, grafik, atau diagram.

¹² Agustianto, " Mengenal Konsep Pasar Modal Syari'ah," [http:// agustianto. niriah.com/2008/04/30 mengenal konsep-konsep pasar modal syari'ah](http://agustianto.niriah.com/2008/04/30/mengenal-konsep-konsep-pasar-modal-syari'ah).

- Memahami Data: Setelah disajikan data, berikan interpretasi dan analisis yang mendalam terkait dengan temuan Anda. Jelaskan apa yang dapat dipahami dari data tersebut dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada pemahaman pasar modal syariah.

Results and Discussion

Dalam konteks Indonesia, saham syariah adalah saham yang diberikan kepada investor oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan syariah. Ini diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, pasal 4 ayat 3, yang menyatakan bahwa: "Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah.¹³ Sebagaimana umumnya, di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Berikut daftar perusahaan dengan saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII).

Tabel I
30 Daftar Saham Dalam Index JII

1	TLKM	Telekomunikasi Indonesia TbkPT	16	KLBF	Kalbe Farma Tbk PT
2	BUMI	Bumi Resources TbkPT	17	BTEL	BakrieTelecom PT
3	INCO	International NickelIndonesiaTbkPT	18	BNBR	Bakrieand Brothers Tbk PT
4	UNVR	Unilever Indonesia Tbk PT	19	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk PT
5	AALI	AstraAgroLestariTbkPT	20	RALS	RamayanaLestariSentosaTbkPT
6	ANTM	Aneka Tambang Tbk PT	21	CTRA	Ciputra Development Tbk PT
7	UNIR	United Tractors Tbk PT	22	AFEX	Apexindo Pratama Duta PT
8	SMGR	Semen Gresik Persero Tbk PT	23	FRON	Mobile-8 Telecom Tbk
9	SMAR	Sinar MasAgro Resourcesand Technology	24	JKPT	Jaya Real Property Tbk PT
10	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT	25	CMNP	CitraMargaNusaphalaParsadaTbkPT
11	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	26	TSPC	TempoScanPacificTbkPT

¹³ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 756

12	TRUB	Truba Alam Manunggal Engineering PT	27	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk PT
13	TINS	Timah Tbk PT	28	SMRA	Summarecon Agung Tbk PT
14	BMTR	Global Mediacom Tbk PT	29	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk PT
15	ELTY	Bakrieland Development Tbk PT	30	HITS	Humpuss IntermodaTransportasi Tbk PT

Sumber : By Guest User, 2022

Agar dapat masuk ke dalam Jakarta Islamic Indexs (JII), seseorang harus terlebih dahulu memenuhi syarat penyaringan standar. Penyaringan inti bisnis dan penyaringan rasio keuangan adalah dua komponen yang diatur oleh Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 8 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, serta Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003, Pasal 4 Ayat 3 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dibidang Pasar Modal, mengatur kedua aspek penyaringan.

Di dalam kedua fatwa ini dijelaskan bahwa *core business* atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti diantaranya;

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk per-bankan dana asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.¹⁴

Namun, Pasal 10 dari Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 menetapkan bahwa emiten tidak layak untuk diinvestasikan jika; Struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82 % (hutang 45%, modal 55%).

Dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang telah ada sebelumnya di Indonesia, pasar modal syariah merupakan pasar yang baru berkembang dan baru dikenal oleh masyarakat. Namun demikian, dengan kebijakan yang dibuat oleh otoritas bursa untuk meningkatkan peran berbagai pihak dan pasar modal syariah secara keseluruhan, pasar modal syariah Indonesia memiliki prospek yang sangat baik untuk menjadi salah satu pilihan investasi terbaik di dunia. Menurut Fathurrahman Djamil, MOU antara BAPEPAM-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

¹⁴ Kamil, M. Fauzan, Kitab Undang-Undang, 482 dan 756.
The 4th ICO EDUSHA 2023
Vol. 4 .No.1 December 2023
E-ISSN. 2775-930X

Indonesia (DSN-MUI) ditandatangani pada tanggal 14 Maret 2003, yang menandai peluncuran pasar modal syariah secara resmi di Indonesia. Pasar modal syariah sudah ada di Indonesia sejak tahun 1997, meskipun diluncurkan pada tahun 2003. Ini ditunjukkan dengan peluncuran Dana reksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Dana reksa Investment Management.

Sekilas Tentang Pasar Modal Syariah di Berbagai Negara

Fakta bahwa krisis keuangan global saat ini terjadi di Amerika Serikat dan berdampak pada banyak negara miskin dan berkembang lainnya, seperti Indonesia, telah menunjukkan kepada dunia betapa rapuh dan tidak stabilnya dasar ekonomi kapitalis. Sistem keuangan Islam mulai menarik perhatian masyarakat global sebagai alternatif sistem keuangan global saat ini. Selain itu, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran sistem keuangan Islam melalui lembaga keuangan syariah (Islamic Financial Institution). Pasar Modal Syariah adalah salah satu institusi keuangan syariah¹⁵.

Dengan menyediakan sarana yang memenuhi standar syariah. Meningkatnya kekayaan investor di kawasan Timur Tengah sebagai akibat dari hasil produksi minyak bumi global juga merupakan faktor pendukung. Diduga, Pasar Modal Syariah (Islamic Capital Market) didirikan karena kebutuhan akan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Pasar Modal Syariah dalam bentuk indeks Islam dimulai dengan pengeluaran Equity Fund pertama, Amana Fund, yang didirikan oleh The North American Islamic Trust pada Juni 1986. Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) diluncurkan sebagai bagian dari Dow Jones Index pada Februari 1999.

Selama bertahun-tahun, indeks DJIMI Dow Jones Islamic Market Index terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada akhir April 2003, indeks ini berharga 2,1250, tetapi terus meningkat. Saat data terkini dikumpulkan pada hari Jum'at, 7 Maret 2008, harga penutupan Dow Jones Islamic Market Index adalah 2,199. Di sisi lain, survei yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar modal syariah dan saham cukup menggembarakan. Untuk pertama kalinya di seluruh dunia, indeks syariah dan reksa dana seperti reksa dana diluncurkan di Amerika Serikat dengan nama The Amana Fund. Pada tahun 1986, The North American Islamic Trust mengikutinya.

Tiga tahun kemudian, Board of Syariah Supervisory of Dow Jones Index (SSB) meluncurkan Dow Jones Islamic Market (DJIM). SSB kemudian mengeluarkan saham-saham berdasarkan aktivitas bisnis dan rasio finansial. SSB juga mengeluarkan perusahaan yang bekerja dalam industri seperti rokok, alkohol, daging babi, jasa keuangan konvensional, pertahanan, dan persenjataan, serta industri hiburan seperti hotel, restoran, dan kafe:¹⁶

¹⁵ Ayub, M. (2007). "Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach." Pearson Education. Buku ini memberikan wawasan tentang sistem keuangan Islam sebagai alternatif dalam konteks global.

¹⁶ Rushdi Siddiqui, *Islamic Indexes: The DJIM Framework* dalam Suhail Jaffer (ed.), *Islamic Asset Management (UK: Euromoney books, 2004)*, 1.

Di Malaysia, seperti di negara lain, ada standar untuk memeriksa saham perusahaan yang memenuhi syarat untuk masuk ke indeks syariah. Untuk tujuan penelitian kualitatif, saham perusahaan yang akan dimasukkan ke dalam indeks syariah di pasar bursa Malaysia harus memenuhi persyaratan berikut:¹⁷

1. Financial services based on riba (ribawi/interest).
2. Gambling (perjudian).
3. Manufacture or sale of non-halal products or related products (bisnis produk-produk yang tidak halal).
4. Conventional insurance (asuransi konvensional);
5. Entertainment activities that are non permissible according to Shariah (hiburan yang bertentangan dengan syariah).
6. Manufacture or sale of tobacco-based products or related products (rokok dan yang berkaitan dengannya).
7. Stockbroking or share trading in non-Shariah approved securities.
8. Other activities deemed non-permissible according to Shariah (aktivitas bisnis lainnya yang tidak sesuai dengan syariah).

Kriteria screening yang diterapkan di masing-masing negara pada dasarnya serupa, walaupun ada sedikit perbedaan dalam hal teknis dan biaya keuangan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing negara menggunakan nilai universal, yaitu Islam, sebagai dasar untuk mengembangkan standar ini. Kelahiran indeks Islam di berbagai negara telah menambah jenis standar pasar saham yang dapat dipilih para investor. Proses kuantitatif (financial ratio screening) dan kualitatif (core business screening) harus dilakukan sebelum pemeriksaan etika indeks Islam, seperti Dow Jones dan JII. Dengan menggabungkan standar kuantitatif dan kualitatif, diharapkan bahwa saham-saham dalam indeks Islam selain bersifat halal karena sesuai dengan ajaran agama juga dapat diterima dipasar karena merupakan saham unggulan.

Conclusion

Sejauh ini, indeks Islam di berbagai negara baru hanya mencakup perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria screening dalam hal kegiatan bisnis dan rasio finansial. Namun, halter yang disebutkan dapat mendorongnya untuk melanjutkan upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam hal mekanisme transaksi, produk investasi yang halal dan ekonomis, dan hal lainnya. Diharapkan tulisan sederhana ini akan membantu Anda belajar lebih banyak tentang pasar modal syariah dan berbagai aspeknya. Setidaknya, hal ini dapat memicu analisis yang lebih mendalam dan mendalam Pasar Modal Syariah: Pasar modal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan terdiri dari perusahaan, instrumen

¹⁷ Peninjauan ulang terhadap saham-saham syaria'ah dilakkan pada bulan April dan Oktober setia tahunnya. Lihat The Islamic Capital Market [http://www.klse.com.my/website/bm/products and services](http://www.klse.com.my/website/bm/products%20and%20services).

keuangan, dan praktik yang mengikuti aturan syariah, seperti larangan riba (bunga) dan investasi dalam bisnis yang dilarang. Konsep Syariah: Dalam pasar modal syariah, konsep seperti keadilan, kehalalan (halal), dan larangan (haram) menjadi dasar untuk keputusan investasi dan perdagangan saham. Sejarah Pasar Modal Syariah: Penelitian ini akan memeriksa perkembangan pasar modal syariah dari waktu ke waktu. Ini mencakup awalnya, peristiwa penting dalam sejarahnya, dan dampak pada ekonomi dan masyarakat. Perkembangan Terkini: Penelitian juga mungkin akan membahas tren investasi pasar modal syariah, masalah yang dihadapi, dan produk baru.

Dengan demikian, kesimpulan awal dari judul ini adalah bahwa penelitian ini akan mengeksplorasi pasar modal syariah, konsep dasarnya, sejarahnya, dan perkembangan terkini. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pasar modal syariah beroperasi dan bagaimana ia berkontribusi pada perkembangan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

References

- Agutianto, “ Mengenal Konsep Pasar Modal Syari’ah,” <http://agutianto.niriah.com/2008/04/30/mengenal-konsep-konsep-pasar-modal-syari’ah>.
- Ahmad Kamil , M. Fauzan , Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Kencana,2007), 756
- Ayub, M. (2007). "Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach." Pearson Education. Buku ini memberikan wawasan tentang sistem keuangan Islam sebagai alternatif dalam konteks global.
- Aziz Budi Setiawan, “Perkembangan Pasar Modal Syariah”, dalam <http://www.iei.or.id/>
- Dahlan siamat, *manajemen lembaga keuangan* (Jakarta: LP FEUI, 2001), 268.
- Dahlan Siamat, *Manajemin* 268.
- Financial Stability Board. (2020). "Global Shadow Banking Monitoring Report." (Laporan yang mencakup perkembangan sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan non bank).
- Hafiza, A., & Zulkarnain, A. (2017). "Islamic Stock Market Performance: Case of FTSE EMAS Shariah Index." *Procedia Economics and Finance*, 37, 49-54.
<https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx>
- Hug T. Patrick, U Tun Wai, “ Stocks and Bond Issues, and Capital Markets in Less Developed Countries,” IMF Papern,1973, 4.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2007). "An Introduction to Islamic Finance." John Wiley & Sons. (Buku yang memberikan pemahaman dasar tentang keuangan syariah dan instrumen keuangan Islam).
- John Black, *Oxford A Dictionary Economics* (New York:Oxford University press, 1998),51.
- Kamil , M.Fauzan, Kitab Undang-Undang, 482 dan 756.

Ahmad Tarmidzi Anas, Fadlillah, Badrut Ali, Badrus Sofi, Lukman, M. Samsul Arifin, *Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah, Dan Perkembangannya*

Kompas, Apa Itu Saham: Definisi, Jenis, Keuntungan, Risiko, dan Cara Membeli, Dalam [https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/09/235100626/apa-itu-saham-definisi-jenis-keuntungan-risiko-dan-cara-membeli 09](https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/09/235100626/apa-itu-saham-definisi-jenis-keuntungan-risiko-dan-cara-membeli-09),

Peninjauan ulang terhadap saham-saham syari'ah dilakkan pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Lihat The Islamic Capital Market [http:// www.klse.com.my/website /bm/products and services](http://www.klse.com.my/website/bm/products-and-services).

Rushdi Siddiqui, *Islamic Indexes: The DJIM Framework* dalam Suhail Jaffer (ed.), *Islamic Asset Management (UK: Euromoney books, 2004)*,1.

Syed Othmat Alhabshi, (Development of Capital Market under Islamic Principles), 2008.